

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2009****TENTANG****TIPOLOGI DAN POTENSI WILAYAH KECAMATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tipologi dan Potensi Wilayah Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIPOLOGI DAN POTENSI WILAYAH KECAMATAN**

Pasal 1

(1) Tipologi kecamatan di Kabupaten Magelang terdiri atas :

- a. Kecamatan Perkotaan, meliputi :
 1. Kecamatan Mertoyudan, dengan potensi wilayah untuk pengembangan pariwisata budaya, perdagangan penunjang pariwisata, industri dan pusat pertanian.
 2. Kecamatan Secang, dengan potensi wilayah untuk pusat permukiman, industri dan perdagangan lokal.
 3. Kecamatan Muntilan, dengan potensi wilayah untuk pusat pengembangan perdagangan regional, pendukung pariwisata, industri dan permukiman.
- b. Kecamatan Perdesaan, meliputi :
 1. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat pengembangan perdagangan, industri, pendukung pengembangan pariwisata alam dan pertanian, yaitu :
 - a) Kecamatan Salaman
 - b) Kecamatan Tempuran
 - c) Kecamatan Kajoran
 2. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat pengembangan pariwisata budaya, perdagangan penunjang pariwisata, industri dan pusat pertanian, yaitu :
 - a) Kecamatan Mungkid
 - b) Kecamatan Borobudur
 3. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat pengembangan perdagangan regional, pendukung pariwisata, industri dan permukiman, yaitu:
 - a) Kecamatan Salam
 - b) Kecamatan Ngluwar

4. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat konservasi alam, pertanian, industri dan pariwisata, yaitu :
 - a) Kecamatan Srumbung
 - b) Kecamatan Dukun
 - c) Kecamatan Sawangan
5. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat pertanian, industri, dan pendukung pengembangan perdagangan, yaitu :
 - a) Kecamatan Pakis
 - b) Kecamatan Ngablak
 - c) Kecamatan Grabag
6. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat pengembangan permukiman, industri dan perdagangan lokal, yaitu :
 - a) Kecamatan Tegalrejo
 - b) Kecamatan Candimulyo
7. Kecamatan dengan potensi wilayah untuk pusat pertanian, yaitu :
 - a) Kecamatan Bandongan
 - b) Kecamatan Windusari
 - c) Kecamatan Kaliangkrik

(2) Tipologi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan rincian tugas jabatan struktural pada kecamatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 3

Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56511